

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 620 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

- a. bahwa Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui surat tanggal 7 Mei 2021 Nomor 1119/-077.4, mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ¹⁸ Mei ²⁰²¹

IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN,DAN
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Keterangan

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1 :	ž												1					1						
5	narga (Kp)	1.788.747.840	10.073.052.000	433 160.000	1.437.836.400	21 794 319 360	648 764 000	040.704.280	2007172000	3.072.300.000	5.155.254.720	11 939 445 210	1.140.968.400	1.106.143.500	2.157.332.100	1 809 137 820	2.278.716.000	735.147.600		2.729.872.320	7.303.560.000	3.964.248.960	413.820.000	9.503.263.440
Letak / Jokasi Alemet		Jl. Kramat Pulo Dalam Buntu / Jl. Kramat Pulo Dalam 2 Ge. 18	Jl. Kramat Sentiong	Jl. kramat Sentiong Gang 4	JI. Kramat Sentiong Mesjid	JI. Kramat Soka	Jl. Larat	Jl. Melati	Party.	Sedan Molom	Social Materia	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung Kwitang	Jl. Kembang 1	Jl. Kembang II	1. Kembang III	Jl. Kembang IV	Jl. Kembang 5	Jl. Kembang 6	J. Kramat 1	II Kramat O	. ramal 2	Jl. Kramat 3	JI. Kramat Buntu	Jl. kramat Dalam 6
Tahun	retoienan	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007 Jl Pal Puth	31-12-2007			31-12-2007	31-12-2007 J	31-12-2007 Jl. Kembang III	31-12-2007 J	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007					31-12-2007
Asal/Cara Perolehan		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	C DO V	Arbu	APBD	APBD
No. Dokumen																								
Satuan	97	MZ	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	7 W 2	M2	M2	W2	M2	M2	M2	M2	M2		ZW 2	Z.W.
Luas	1263.24	7007	9004	340	1128,6	8699,92	509,22	726	1225	2993,76	5931,17	566.8	2,000	0,49,0	1071,7	10,176	1132	7,505	1160,66	2766,5	1685,48	165	1 62	067
Nomor Register	001244	20100	242100	047700	001247	001248	001249	001250	001251	001252	001253	001254	001255	001050	001230	90100	00106	607100	001260	001261	001262	001263	001264	00100
Kode Barang	131010307002	131010307002	131010307002	131010307000	131010307002	131010301002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	10101010101	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307002	131010307000
Kode Unit	10504000000000	1050400000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	1050400000000	10504000000000	1050400000000	0000000000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	1050400000000	000000000000000000000000000000000000000	1050400000000	10504000000000	10504000000000	10504000000000	1050400000000
Nama Barang	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Tanah Untuk Jalan Progresi	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan	Propinsi Tanah Untuk Jalan	Propinsi Tanah Untuk Jalan	Propinal Tanah Untuk Jalan	Torok Urani. John	Propinsi	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan Penjasi	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan	Tanah Untuk Jalan	Propinsi Tanah Untuk Jalan	Propinsi Tanah Untuk Jalan	Propinsi	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Tanah Untuk Jalan
No.	1	7	3	4	Ŋ	9	_	α		,	2	=	12	13	14	15	16	17	ά.	2 2	2	20	21	22

Transfer dari Eks	recording the Sudin Transfer dari Eks	3.979.480 Sudin PE Jakpus	Transfer dari Eks	3.979.700 Sudin PE Jakpus												
3 070 480	3.979.480		2 0 70 70	0.97.87.60	200 070 10	01.210.223	1,064.345.306		2.058.720.040		82.733.555	91 500 419	0110000	143.453.099	000 700 707	006.163.121
Jl. Petojo Utara I RT 008,009 RW 03 Keluraban Petojo	JI. Petojo Utara I RT 008,009 RW 03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jalan Bungur besar V RT 004 RW 004 Kel Bungur Kec		J. Kepu Barat Raya RT. 01	RW. 04	J. Alaydrus (Jembeten)	(IIII) Constitution of the	Stasiun Senen		stasiun tanah abang		Stassun tanah abang	Stasiun Senen		Summer Senen	Stasiun terrath abene	100
16-12-2019	16-12-2019		16-12-2019		04-05-2020	040	04-02-2020	0000 30 00	04-03-2020	0000 30 70	04-03-2020	04-05-2020	04 05 2020	0.00	04-05-2020	
APBD	APBD		APBD		APBD	APBD	OC III	APBD		APBD		APBD	APBD		APBD	
															-	
MT	TM		TM		M2	M2		M2		TM		M	TM		MT	
1	1 1		-1	0	88,0/	928,18		1795,34		270,83	27 77	77,00	113,6		336	
000407	000407		000409	0000	000110	000001		000005		000003	000004	20000	000001		000005	
134040202003	134040202003		134040202003	134010100000	CONCOTOTOTO	134010109009		134010109009	1000	600601010401	134010109009		134020103		134020104	
10504000000000	10504000000000		10504000000000	10504000000000		10504000000000	1	10504000000000	1050400000000	_	10504000000000		10504000000000		10504000000000	
TEGANGAN DIBAWAH 1 KVA	JAKINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN DIBAWAH 1 KVA	JARINGAN DISTRIBUSI	IEGANGAN DIBAWAH 1 KVA	Jalan Khusus Pejalan Kaki	(1100er)	Jaian Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	Jalan Khusus Pejalan Kaki	(Trotoar)	Jalan Khusus Pejalan Kaki	(Trotoar)	Jalan Khusus Pejalan Kaki	(TROMOTT)	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	Saliran Selamder	gasi)	
5159	2160	_	1016	5162		5163	777	9104	5165		2166	\uparrow	5167		5168	

